



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FITRIYANA, usia 24 tahun, tanggal lahir 25 November 1995, bertempat tinggal di RT. 005, Desa Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 18 Agustus 2020, dan telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya yang bernama Fitriyana adalah anak ke 3 (tiga) perempuan yang lahir di Petung Pada Tanggal 25 November 1995 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 751.JO.1927.No. 564 Tanggal 30 Desember 2005;

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan terhadap akta kelahiran tersebut yaitu nama ayah kandung dari **M. Saleh** menjadi **Muhammad Saleh**;
 3. Dengan adanya maksud saya merubah nama ayah kandung saya dalam akta kelahiran saya tersebut maka saya bermaksud untuk melakukan atau perubahan penulisan nama ayah kandung saya dalam akta kelahiran Saya Nomor : 751.JO.1927.No. 564 Tanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Keoendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
 4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas saya pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran saya bisa dirubah atau ditambah atau apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Dimana Saya Berdomisili;
 5. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas saya bermaksud untuk merubah akta kelahiran saya Nomor : 751.JO.1927.No. 564 Tanggal 30 Desember 2005 khususnya pada tempat, dan tanggal lahir;
Nama : Fitriyana
Anak perempuan dari ayah **M. Saleh**
Menjadi
Nama : Fitriyana
Anak perempuan dari ayah **Muhammad Saleh**
 6. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan nama ayah kandung dalam akta kelahiran saya harus seizin Pengadilan Negeri dimana saya berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka saya mengajukan permohonan ini agar pengadilan negeri melalui hakim memberi izin kepada saya untuk merubah akta kelahiran saya dengan Nomor : 751.JO.1927.No. 564 Tanggal 30 Desember 2005 dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;
- Berdasarkan hal-hal diatas saya berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan saya;
 2. Memberikan izin kepada saya untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran saya yaitu Nomor : 751.JO.1927.No. 564 Tanggal 30 Desember

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/ perubahan kutipan akta kelahiran saya Nomor : 751.JO.1927.No. 564 Tanggal 30 Desember 2005 yaitu dari;

Nama : Fitriyana

Anak Perempuan Dari Ayah **M. Saleh**

Menjadi

Nama : Fitriyana

Anak Perempuan Dari Ayah **Muhammad Saleh**

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada saya atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yakni mengenai perubahan permohonan yang diajukan dari semula tertulis "bahwa bersama ini saya mengajukan permohonan perubahan tahun dalam akta kelahiran" menjadi "bahwa bersama ini saya mengajukan permohonan perubahan nama orang tua (ayah) dalam akta kelahiran";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2398/AKI-CS/2005 atas nama FITRIYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 Desember 2005, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409016511950004, tanggal 27 Agustus 2013, atas nama FITRIYANA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012909090013 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0001 atas nama MUHAMMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0002 atas nama CHAIRIL ANWAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU SUPRIYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman dari Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi telah mengenal Ayah Pemohon lebih dari 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran yang semula tercatat Anak perempuan dari suami istri **M. SALEH** dan **IPONG** menjadi Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah **MUHAMMAD SALEH** dan Ibu **IPONG** karena nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0001 atas nama MUHAMMAD SALEH (bukti P-3) sesungguhnya tidak sama dengan Nama Ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan Suami MUHAMMAD SALEH dan istri IPONG dan merupakan anak ke-3 (ketiga) dari pasangan tersebut serta memiliki saudara bernama SALMAH dan CHAIRIL ANWAR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama MUHAMMAD SALEH adalah orang yang sama dengan M. SALEH dan nama yang sesungguhnya adalah MUHAMMAD SALEH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SALMAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon serta Ayah Pemohon tinggal dalam satu rumah yang ada di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran yang semula tercatat Anak perempuan dari suami istri **M. SALEH** dan **IPONG** menjadi Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah **MUHAMMAD SALEH** dan Ibu **IPONG** karena nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0001 atas nama MUHAMMAD SALEH (bukti P-3) sesungguhnya tidak sama dengan Nama Ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan Suami MUHAMMAD SALEH dan istri IPONG dan merupakan anak ke-3 (ketiga) dari pasangan tersebut serta memiliki saudara bernama SALMAH dan CHAIRIL ANWAR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama MUHAMMAD SALEH adalah orang yang sama dengan M. SALEH dan nama yang sesungguhnya adalah MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa Ayah Pemohon lahir di Enrekang, pada Tanggal 30 Desember 1954 dan nama yang tercatat pada beberapa dokumen yang dimiliki oleh Saksi juga tertulis MUHAMMAD SALEH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di RT. 005, Desa Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-2, P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan pencatatan Nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi HERU SUPRIYANTO dan Saksi SALMAH;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat *"Anak perempuan dari suami istri M. Saleh dan IPong"* menjadi *"Anak Ketiga Perempuan dari Ayah Muhammad Saleh dan Ibu IPong"* karena Nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon (bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Kakak Pemohon (bukti P-5) tidak sama dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2398/AKI-CS/2005 atas nama FITRIYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 Desember 2005, diberi tanda bukti P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409016511950004, tanggal 27 Agustus 2013, atas nama FITRIYANA, diberi tanda bukti P-2, fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6409012909090013 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0001 atas nama MUHAMMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-4, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0002 atas nama CHAIRIL ANWAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5, maka benar bahwa FITRIYANA yang lahir di Petung pada Hari Senin Tanggal 25 November 1995 yang merupakan Anak Perempuan dari suami istri MUHAMMAD SALEH dan IPONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0001 atas nama MUHAMMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020 (bukti P-4) dan diperkuat pula oleh Keterangan Saksi HERU SUPRIYANTO dan Saksi SALMAH, bahwa MUHAMMAD SALEH adalah orang yang sama dengan M. SALEH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2398/AKI-CS/2005 atas nama FITRIYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 Desember 2005 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012909090013 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020 (bukti P-3) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11082020-0002 atas nama CHAIRIL ANWAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Agustus 2020 (bukti P-5), nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam bukti surat tersebut bernama MUHAMMAD SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Pemohon dimasa-masa yang akan datang dan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Nama Ayah Pemohon yang merupakan termasuk dalam peristiwa penting lainnya tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Ayah Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2398/AKI-CS/2005, tanggal 30 Desember 2005 yang semula tertulis:

Nama : FITRIYANA

Anak perempuan dari suami istri **M. SALEH** dan **IPONG**

Menjadi

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : FITRIYANA

Anak Ketiga Perempuan dari Ayah **MUHAMMAD SALEH** dan Ibu **IPONG**

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran Nomor 2398/AKI-CS/2005, tertanggal 30 Desember 2005 yang bersangkutan sesuai adanya mengubah **Nama Ayah Pemohon** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh BUDI SUSILO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh DANIEL ARMANIANDJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DANIEL ARMANIANDJI, S.H.

BUDI SUSILO, S.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2	Atk.....	: Rp50.000,00;
3	PNBP Panggilan.....	: Rp10.000,00;
4	Materai.....	: Rp6.000,00;
5	Redaksi.....	: <u>Rp10.000,00;</u> +
	Jumlah.....	: Rp106.000,00
	(seratus enam ribu rupiah)	